

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Serang, 24 Juni 2020

Azy Maulana Malik
NIM : 161120108

ABSTRAK

Nama : Azy Maulana Malik, NIM : 161120108, Judul Skripsi : Pencabutan Hak Politik Sebagai Hak Dasarwarganegara Atas Tinda Pidana Korupsi (Analisi UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Perbuatan tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi bukan lagi sebagai tindakan pidana biasa akan tetapi sudah menjadi tindak pidana yang luar biasa, oleh karena itu hukumannya juga harus luar biasa dengan delik khusus. Penegak hukum melakukan terobosan baru dengan pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi berdasarkan pada KUHP dan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak”.

Perumusan masalah peneliti ini adalah Bagaimana dasar hukum pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik kepada tindak pidana korupsi dan bagaimana pencabutan Hak politik bagi terpidana tambahan korupsi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dasar hukum tambahan pencabutan Hak Politik kepada tidak pidana korupsi ,2). Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik berdasarkan KUHP dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari UU No 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) Tentang HAM.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka (*Library Research*) atau data primer, data sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum untuk memecah permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian dapat disimpulkan 1. Dasar hukum dalam pencabutan hak politik yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat (1) huruf d, dalam KUHP terdapat dalam pasal 10 huruf (b) angka 1 dan terdapat dalam pasal 35 ayat 1 huruf (a) dan (c). 2. Pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena hak politik adalah hak yang bisa dilanggar (*non-derogable rights*) dan memiliki batas waktu pencabutan didalam KUHP pasal 38 ayat kemudian Putusan MK Nomor 56/PUU-XVIII/2019.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Azy Maulana Malik
NIM : 161120108

Kepada Yth
Dekan fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Azy Maulana Malik, Nim : 161120108, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Hak Dasar Warganegara Atas Tindak Pidana Korupsi (Analisis UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kamu ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah. SH., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Nita Anggraeni. SH., M.Hum
NIP. 19820606 201101 2 014

PERSETUJUAN
PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI HAK DASAR
WARGANEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISI UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM)

Oleh:

AZY MAULANA MALIK

NIM: 161120108

Mengetahui;

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah. SH., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Nita Anggraeni. SH., M.Hum
NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata. M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom. M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Azy Maulana Malik** NIM : 161120108 yang berjudul : **Pencabutan Hak Politik Sebagai Hak Dasar Warganegara Atas Tindak Pidana Korupsi (ANALISI UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 24 Juni 2020 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2020

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Muhammad Ishom. M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Jamaluddin, S.E., M.E

NIP. 19900324 24201801 1 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin., M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah. SH., M.Si

NIP. 1969 0214 199903 2 001

Nita Anggraeni. SH., M.Hum

NIP. 1982 0606 2011 01 2014

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucap rasa syukur
kepada Allah SWT
atas karunia serta kemudahan yang telah berikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi sederhana ini.**

**Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :
Mamah Icah Hapsah dan Bapak Surana (Alm)
tercintah yang telah mendidik serta selalu mencurahkan
rasa kasih sayangnya setiap saat. kakak dan adik-adik-ku
tersayang.
yang telah membantu dan memberikan motivasi dan
inspirasi atas kelancaran skripsi ini.**

MOTTO

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ

الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ الْحِ

Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

(Q.S. Sad [38] : 26)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Azy Maulana Malik dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 18 September 199, anak ke 2 dari 4 (empat) bersaudara dari orang tua ayahnda Surana (Alm) dan Ibunda Icah Hapsah.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri Pamarayan 3 tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Menes tahun 2013, Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2016 Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Penulis aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Pencabutan Hak Politik Sebagai Hak Dasar Warganegara Atas Tindak Pidana Korupsi (ANALISI UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-Kan pada tanggal 24 Juni 2020

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinta, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin.,M.H.,M.A. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Atu Karomah, SH., M.Si, Pembimbing I dan Ibu Nita Angraini, SH.,M.Hum, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Juni 2020

Azy Maulana Malik

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA	32
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	32
B. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	40
a. Hak Asasi Manusia Pada Masa Islam.....	40
b. Hak Asasi Manusia Pada Masa Barat	43
C. Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan di Indonesia.....	47
a. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Merdeka).....	49
b. HAM dalam Konstitusi RIS 1945.....	50
c. HAM dalam Konstitusi 1950.....	51
d. HAM dalam Periode 1959.....	53
e. HAM dalam Periode 1966.....	54
f. Ham di Era Reformasi	55
D. Hak Politik	57
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
KORUPSI DI INDONESIA	61
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	61
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	67
C. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	69
a. Merugikan Keuangan Negara	70
b. Suap	71

c. Pemerasan	73
d. Penggelapan dalam Jabatan	74
e. Perbuatan Curang.....	76
f. Gratifikasi	77
D. Komisi Pemberantasan Korupsi	78
a. Penjelasan Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.....	78
b. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.....	81
c. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	84

BAB IV PENCABUTAN HAK POLITIK ATAS TP KORUPSI DI

INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 39

TAHUN 1999

TENTANG HAM..... 91

A. Dasar Hukum Pencabutan Hak Politik Tindak Pidana Korupsi.....	91
B. Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Hak Asasi Manusia	107

BAB V PENUTUP 125

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN